



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo

Rosmiati^a, Nur Ishdar Emba^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a rosmiatiose@gmail.com, ^b nurisdaremba@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 25 Mei 2023

Revised: 26 Juni 2023

Accepted: 28 Juni 2023

Kata Kunci:

Optimalisasi, Pengelolaan
Dana Zakat, Infaq, Sedekah,

Keywords:

Optimalization, Management of
Zakat Funds, Infaq, Alms,

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa transparansi pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Gorontalo. Banyak masyarakat yang belum ada kesadaran untuk membayar zakat melalui Baznas, di presentasikan potensi yang membayar zakat fitrah melalui Baznas di kota gorontalo kurang lebih 10 persen, zakat mal 30 persen, kecuali zakat ASN hampir mencapai 95 persen dan sisa masyarakat lainnya membayar zakat melalui imam dan lain sebagainya. Penelitian ini ber upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tujuan utama adalah memastikan adanya transparansi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan keadaan yang diamati di lapangan. Hasil penelitian Baznas Kota Gorontalo telah dilakukan audit dan sudah sesuai PSAK syariah 409. Dalam hal trasparasi baznas kota gorontalo telah melakukan sosialisasi program dan juga penyaluran dana yang jelas, menurut hasil audit dana ZIS yang diperoleh telah jelas disalurkan dan tanpa potongan.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out what the transparency of zakat, infaq and alms (ZIS) fund management is like at BAZNAS Gorontalo. Many people who have no awareness to pay zakat through Baznas, presented the potential of paying zakat fitrah through Baznas in Gorontalo city approximately 10 percent, zakat mal 30 percent, except zakat ASN almost reached 95 percent and the rest of the community paid zakat through imams and so on. This research seeks to increase public trust in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), the main objective of which is to ensure transparency. This study uses qualitative descriptive methods, because researchers want to describe the observed circumstances in the field. The results of Baznas Kota Gorontalo research have been audited and are in accordance with sharia PSAK 409. In terms of Baznas traparation, Gorontalo City has carried out program socialization and also clear distribution of funds, according to the audit results, the ZIS funds obtained have been clearly distributed and without deductions.

PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan hal terpenting bagi pembangunan suatu negara karena dengan perekonomian yang baik masyarakat dapat hidup layak dan sejahtera. Pembangunan yang belum merata menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum dapat menjalani kehidupan yang layak. Kemiskinan masih menjadi masalah yang sering dihadapi Indonesia. Zakat, rukun Islam ketiga, dinilai berperan penting dalam mengatasi kemiskinan (Kartini, 2020).

Lembaga pengelola zakat dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, menjamin pemerataan kekayaan karena zakat diambil dari harta orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin di wilayah dimana dana tersebut diterima. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan potensi zakat yang ada di masyarakat dengan mengelolanya sesuai dengan syariah.

Menunjang penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS), diperlukan suatu lembaga yang dapat mengelolanya dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. (Kartini, 2020) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (LAZIS) merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Baznas sendiri didirikan sebagai implementasi UU No 38 Tahun 1999 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Namun kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS melalui Baznas masih sedikit karena kurangnya kesadaran masyarakat serta kebiasaan masyarakat membayar zakat tanpa melalui lembaga atau membatar langsung kepada penerima zakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan transparansi dan optimalisasi di seluruh aspek operasi bisnis mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan efisien, Baznas diharapkan dapat membangun kepercayaan yang kuat di antara masyarakat yang berkontribusi. Transparansi akan menjadi dasar pemahaman yang jelas mengenai pengelolaan dana Zakat, sedangkan optimalisasi proses internal akan mendukung efektivitas pengelolaan Zakat secara keseluruhan. Melalui langkah tersebut, Baznas bertujuan memperlancar hubungan positif antar lembaga dan masyarakat serta menciptakan landasan kokoh bagi kelanjutan pengabdian sosialnya.

KAJIAN PUSTAKA

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS, singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan zakat tingkat nasional di Indonesia. Tugas pokoknya adalah menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan ini, Baznas berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia. Baznas yang merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan zakat tingkat nasional di Indonesia. Tugas pokoknya adalah menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat untuk membantu

masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan ini, Baznas berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia.

Pengelolaan Dana ZIS

Undang-undang Zakat Pasal 02 Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa penyelenggaraan zakat harus berdasarkan hukum Islam, amanah, kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan dan akuntabilitas. Pengelolaan dana ZIS meliputi proses pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan. Dana ZIS ini akan digunakan untuk membantu 8 (delapan) golongan yaitu fakir miskin, fakir miskin, pengelola zakat, mu'allaf, pembantu, orang yang berhutang (*gharimin*), *fisabilillah* dan orang yang sedang dalam perjalanan. Pengurus Baznas memastikan dana disalurkan sesuai aturan syariah dan kebutuhan masyarakat setempat. Proses ini mencakup audit dan transparansi untuk memastikan optimalisasi dana ZIS bagi para donatur dan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang membutuhkan.

Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan. Yang jelas di sini adalah bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama terhadap informasi mengenai proses penganggaran seperti halnya hak terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan esensial seluruh masyarakat. Laporan keuangan dianggap transparan jika tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat (Astuti, 2018). Agar dianggap transparan, suatu lembaga harus mempunyai beberapa hal, tersedianya publikasi laporan berkala dan tahunan, memiliki halaman penerbitan sendiri (Nasim & Syahri Romdhon, 2014). Penerapan transparansi pada ZIS dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Baznas. Ketika masyarakat yakin dana yang disumbangkannya akan dikelola secara transparan dan efisien, maka mereka akan lebih antusias mengikuti kegiatan ZIS. Informasi yang transparan juga dapat memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan berdonasi dengan lebih cerdas dan memilih lembaga zakat sesuai dengan nilai dan tujuannya. Selain itu, transparansi dapat menjadi alat untuk mencegah dan mengendalikan penyalahgunaan dana ZIS dan untuk memastikan bahwa dana ZIS benar-benar digunakan untuk tujuan yang ditentukan.

Optimalisasi

Optimasi mengacu pada upaya seseorang untuk meningkatkan suatu aktivitas atau pekerjaan guna meminimalkan kerugian atau memaksimalkan keuntungan guna mencapai tujuan sebaik mungkin dalam batas tertentu. Dalam rangka mengoptimalkan upaya pengelolaan dan pemanfaatan Zakat, Infaq, dan sedekah, pemerintah telah membentuk suatu badan yang diberi wewenang untuk mengatur pengumpulan, penatausahaan, dan pendistribusian Zakat, Infaq, dan sedekah secara sistematis dan tepat sasaran (Nabillah *et al.*, 2021).

Zakat akan maksimal penatausahaannya dan pendayagunaannya apabila 'amil atau badan pengelola zakat dapat bekerja secara profesional dan kompeten. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia mempunyai berbagai

lembaga penyelenggara zakat, salah satunya adalah BAZNAS yang juga merupakan satu-satunya badan resmi penyelenggara zakat yang berada di bawah naungan pemerintah Indonesia. Memanfaatkan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mengoptimalkan pemanfaatan ZIS sebagai kekuatan ekonomi di masyarakat. Dengan adanya badan khusus pengelola zakat diharapkan dapat menjadi pilar pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan zakat yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Islam menawarkan solusi melalui Zakat, Infaq dan sedekah. Zakat, Infaq dan dana amal dikumpulkan dan disalurkan kepada masyarakat miskin untuk memerangi kemiskinan. Zakat dapat dikembangkan menjadi suatu usaha produktif dan program yang menghasilkan keuntungan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan Zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat (Nabillah *et al.*, 2021).

Kepercayaan Masyarakat Pada Baznas

Kepercayaan merupakan salah satu hal yang harus dijaga dalam hubungan antara pengelola zakat dan muzakki. Kepercayaan tercipta melalui komunikasi Baznas yang terbuka, jelas kepada masyarakat dan dapat berkontribusi dalam pembentukan persepsi positif. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dengan menerapkan tata kelola zakat yang baik, termasuk penyampaian laporan keuangan yang terbuka dan relevan (Nurhasanah, 2018). Menurut (Syafei, 2016) Kepercayaan merupakan faktor yang menentukan komitmen konsumen dalam hubungan bisnis. Dalam konteks memberi zakat, istilah tersebut mengacu pada hubungan antara *amir* dan *muzaki*. Kepercayaan muzaki juga dapat diartikan sebagai semacam penilaian dan pengetahuan muzaki yang diberikan oleh penyelenggara zakat kepada muzaki agar ia merasa mendapat manfaat.

Zakat, Infaq, Sedekah

ZIS merupakan konsep yang menempati tempat penting dalam ajaran agama Islam. Ketiganya mencerminkan nilai kepedulian, keadilan dan kasih sayang terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik tersebut tidak hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga berperan dalam membangun masyarakat yang berkarakter empati dan keadilan. Zakat merupakan salah satu ibadah yang mendasar dalam Islam dan dapat menjadi pilar terpenting dalam menjaga keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahman, 2015).

Zakat adalah bagian dari sejumlah harta yang hartanya memenuhi syarat Nishab (batas wajib dikeluarkannya Zakat). Itu harus diberikan dalam kondisi tertentu dan dibayarkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat dalam tradisi Islam terbagi menjadi dua jenis yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Zakat fitrah adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh setiap *mukhallaf* (Muslim dewasa yang beritikad baik) dan dalam keadaan tertentu oleh setiap orang yang mendukungnya. Wajib zakat fitrah ditentukan oleh makanan pokok masyarakat di daerah tempat tinggalnya, seperti gandum, kurma, susu bubuk, keju, nasi, dan kismis. Sedangkan Zakat Mal adalah Zakat yang dipungut atas harta benda seseorang atau suatu badan menurut syarat-syarat yang ditetapkan menurut hukum Islam. Zakat Mal sendiri terdiri dari Zakat

Pertanian, Peternakan, Emas dan Perak, Zakat Perdagangan, Zakat Korporasi, *Rikaz* (Pertambangan), Zakat Khusus, dll (Bloom & Reenen, 2013).

Infaq artinya membelanjakan sebagian harta atau pendapatan/pendapatan seseorang untuk tujuan yang ditentukan oleh ajaran Islam. Undang-Undang Nomor 23 Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau perusahaan di luar Zakat untuk kepentingan umum.

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti benar dan dapat dipahami sebagai sumbangan atau pemberian sesuatu kepada orang lain, sedangkan sedekah berarti sumbangan harta benda kepada orang miskin, orang miskin atau pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa mengharapkan imbalan. Berdasarkan beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa zakat, infaq, dan sedekah adalah tindakan menyisihkan sebagian harta untuk individu yang berhak menerimanya. Perbedaannya terletak pada kewajiban mengeluarkan zakat sebagai suatu kewajiban hukum terhadap harta yang dimiliki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ini adalah metode penelitian yang memberikan informasi deskriptif verbal tentang orang-orang dan perilakunya karena peneliti ingin menggambarkan secara akurat fenomena yang diamati di lapangan (Sugiyono, 2019). Metode analisis data yang digunakan peneliti merupakan analisis yang sesuai dengan penelitian ini. Gambaran umum dan penjelasan aspek umum terkait analisis teknis, khususnya analisis dan optimalisasi ZIS BAZNAS Kota Gorontalo. Analisa yang dilakukan dalam hal ini adalah analisa teknikal. Jelaskan masalahnya. BAZNAS sehubungan dengan keadaan Kota Gorontalo.

Peneliti melakukan penelitian mendalam dengan mengumpulkan informasi dari waktu ke waktu dengan menggunakan berbagai metode, antara lain observasi, wawancara, diskusi, dan studi literatur. Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yang pertama adalah data primer yang dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara di Kantor Amil Zakat (Jalan Jamaliddin Malik No II, Limba U Dua Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo dan penelusuran internet. Data sekunder diperoleh melalui revisi perpustakaan yang direview dan dipelihara oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan artikel penelitian terkait transparansi pengelolaan dana Zakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Transparasi pengelolaan dana ZIS

Baznas Gorontalo (Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo) didirikan sebagai bagian dari Badan Amir Zakat Nasional Indonesia (BAZNAS). Berdirinya Baznas Gorontalo berkaitan dengan upaya penyelenggaraan Zakat secara sistematis dan efektif untuk mendukung program bantuan kemanusiaan dan pembangunan di wilayah Gorontalo. Banyak masyarakat yang belum ada kesadaran untuk membayar zakat melalui Baznas, di presentasikan potensi yang membayar zakat fitrah melalui Baznas di kota gorontalo kurang lebih 10 persen, zakat mal 30 persen, kecuali zakat ASN hampir mencapai 95 persen dan sisa masyarakat lainnya membayar zakat melalui imam dan lain sebagainya. Cara Baznas Kota Gorontalo mengkampanyekan agar

masyarakat lebih meningkat lagi keinginannya untuk menyalurkan zakat melalui Baznas yaitu dengan cara transparansi kepada masyarakat. Baznas mengeluarkan anggaran dari biaya operasional kurang lebih 30 persen, jadi 30 persen tersebut digunakan untuk dakwah, sosialisasi ke dinas-dinas, BUMN, pasar-pasar dan juga ke pengusaha-pengusaha. Dari Baznas sendiri mempunyai IT kantor digital (media) mereka menyalurkan program-program dan mengirim ke pusat agar keluar kampanye secara nasional, kemudian Baznas juga melaporkan melalui surat kabar dan juga media massakan agar lebih terbuka kepada masyarakat.

Terwujudnya transparansi pada manajemen zakat akan membentuk pola kendali yang baik terhadap lembaga dan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya organisasi internal (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas. Ini harus digunakan untuk mengurangi kecurigaan publik dan ketidakpercayaan institusi terhadap pemegang tanggung jawab. Suatu lembaga dapat dikatakan transparan apabila memenuhi indikator sebagai berikut: dokumen anggaran yang mudah diakses, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, ada sistem pemberian informasi kepada publik. Segala keterangan terpaut mengenai kegiatan pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan mesti gampang diperoleh bagi pihak yang berkepentingan tentang informasi tersebut.

Transparansi BAZNAS Gorontalo kepada donatur dan masyarakat yaitu dalam mengakses informasi tentang aktivitas pengelolaan dana ZIS melalui website. Dari website ini para masyarakat dan donatur dapat mengakses mengenai kegiatan yang akan dijalankan yatim mandiri dan laporan keuangannya. Pada website ini Yatim Mandiri memberikan layanan kepada publik dapat menghitung sendiri jumlah Zakat yang harus dibayarkannya. Melalui website ini juga donatur diberikan kebebasan dalam mendonasikan dananya kepada BAZNAS Gorontalo baik itu sedekah, Zakat ataupun infaq.

Melalui website masyarakat dan donatur juga bisa mendownload laporan keuangan bulanan yatim mandiri dan juga majalah digital bulanan yang diterbitkan yatim mandiri. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Namun, laporan keuangan yang ditampilkan pada website LAZ Yatim Mandiri hanya dalam bentuk perubahan dana saja tidak terdapat 5 komponen laporan keuangan menurut PSAK109 yaitu: laporan posisi keuangan(neraca), laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan CaLK.

Transparasi Hasil Audit

Penyusunan laporan keuangan di baznas kota gorontalo sudah menggunakan secara lengkap sesuai Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Syariah 109 mulai dari pengelolaan sampai dengan pelaporan. sistem akuntansi keuangan yang digunakan yaitu berdasarkan PSAK 109. Pada PSAK 109 telah memberikan komponen laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh amil seperti neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam laporan keuangannya, telah dilakukan pemeriksaan audit dan penyaluran dana telah jelas, serta sisa saldonya telah diatur sesuai dengan ketentuan.

Dari pihak Baznas sendiri, setiap bulannya telah dilakukan rencana untuk setiap program kegiatan yang dilakukannya. Uang yang diperoleh langsung disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, tanpa potongan. Dana tersebut telah diprogreskan dan disalurkan kepada golongan yang berhak, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dari pihak Baznas Kota Gorontalo sendiri menyisakan dana darurat 10-20 juta agar di tahun yang akan mendatang pada bulan Januari jika ada mustahik yang sakit atau terkena musibah dan jika belum ada dana yang masuk dari muzaki maka uang yang disisihkan tersebut bisa digunakan untuk menutupinya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Bentuk optimalisasi transparansi yang dilakukan BAZNAS Gorontalo yaitu penyajian informasi melalui majalah, website, dan media sosial, sistem keuangan berbasis standar akuntansi, teknologi informasi ketika pembuatan laporan keuangan, laporan kegiatan dan keuangan telah jelas dan sesuai standar akuntansi keuangan syariah. Selain itu Penyelesaian laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan, Tim Audit Internal, pengorganisasian program kegiatan tahunan dan harian, monitoring dan evaluasi program kegiatan(kerja), Prinsip-Prinsip pengelolaan dana ZIS, prinsip pengelolaan dana ZIS, penghimpunan dan penyaluran dana ZIS telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo.

Saran

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih menjadi persoalan. Adapun faktor utama yang menjadi pemicu hal tersebut ialah kewajiban membayar zakat masih terpaku pada zakat fitrah dan zakat profesi saja. Selain itu, masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat secara langsung atau melalui masjid tanpa disertai pencatatan. Sehingga proses sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. (2018). Peran Psak 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1), 31–54. <https://doi.org/10.30813/jab.v10i1.986>
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). 濟無No Title No Title No Title. *NBER Working Papers*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Kartini, T. (2020). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (Zis) Pada Baznas Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 9(1), 10–21.

- Nabillah, N., Kurniawati, K., & Kusjuniati, K. (2021). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Mengentaskan Kemiskinan melalui Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kota Denpasar. *Maisyatuna*, 1–10. <http://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/mt/article/view/133>
- Nasim, A., & Syahri Romdhon, M. R. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 550. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6603>
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Syafei, Z. (2016). *The Increasing of Zakat Management toward Muzakkis' Trust at the Office of Religious Affairs. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*. 3, 3158–3170.